



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 265 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DAN DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan dan susunan organisasi Lembaga Teknis dan Dinas Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam hal-hal teknis sesuai tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis dan Dinas Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Bandung.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bandung.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bandung.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bandung.
9. Petugas Operasional adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas tugas operasional UPT.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPT.
11. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPT yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPT pada Lembaga Teknis Daerah dan UPT Dinas Daerah Kota Bandung.
- (2) UPT pada Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPT Bandung *e-Procurement* (BeP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - c. UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) pada Badan Komunikasi dan Informatika.
- (3) UPT pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPT pada Dinas Pendidikan, meliputi :

1. UPT ...

1. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal (UPT PK-PNFI) I;
2. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal (UPT PK-PNFI) II;
3. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal (UPT PK-PNFI) III;
4. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal (UPT PK-PNFI) IV;
5. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal (UPT PK-PNFI) V;
6. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal (UPT PK-PNFI) VI;
7. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal (UPT PK-PNFI) VII;
8. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal (UPT PK-PNFI) VIII;
9. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal (UPT PK-PNFI) IX;
10. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal (UPT PK-PNFI) X;
11. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal (UPT PK-PNFI) XI;
12. UPT Pengelolaan Gelanggang Generasi Muda (GGM).

b. UPT pada Dinas Kesehatan, meliputi :

1. UPT Puskesmas Sukarasa dengan wilayah kerja Kecamatan Sukasari;
2. UPT Puskesmas Sukajadi dengan wilayah kerja Kecamatan Sukajadi;
3. UPT Puskesmas Pasirkaliki dengan wilayah kerja Kecamatan Cicendo;
4. UPT Puskesmas Garuda dengan wilayah kerja Kecamatan Andir;
5. UPT Puskesmas Ciumbuleuit dengan wilayah kerja Kecamatan Cidadap;
6. UPT Puskesmas Puter dengan wilayah kerja Kecamatan Coblong;
7. UPT Puskesmas Salam dengan wilayah kerja Kecamatan Bandung Wetan;
8. UPT Puskesmas Tamblong dengan wilayah kerja Kecamatan Sumur Bandung;
9. UPT Puskesmas Neglasari dengan wilayah kerja Kecamatan Cibeuying Kaler;

10. UPT Puskesmas Padasuka dengan wilayah kerja Kecamatan Cibeuying Kidul;
11. UPT Puskesmas Babakan Sari dengan wilayah kerja Kecamatan Kiara Condong;
12. UPT Puskesmas Ibrahim Aji dengan wilayah kerja Kecamatan Batu Nunggal;
13. UPT Puskesmas Talaga Bodas dengan wilayah kerja Kecamatan Lengkong;
14. UPT Puskesmas Pasundan dengan wilayah kerja Kecamatan Regol;
15. UPT Puskesmas Pagarsih dengan wilayah kerja Kecamatan Astana Anyar;
16. UPT Puskesmas Citarip dengan wilayah kerja Kecamatan Bojongloa Kaler;
17. UPT Puskesmas Kopo dengan wilayah kerja Kecamatan Bojongloa Kidul;
18. UPT Puskesmas Caringin dengan wilayah kerja Kecamatan Babakan Ciparay;
19. UPT Puskesmas Cibuntu dengan wilayah kerja Kecamatan Bandung Kulon;
20. UPT Puskesmas Griya Antapani dengan wilayah kerja Kecamatan Antapani;
21. UPT Puskesmas Sindangjaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mandalajati;
22. UPT Puskesmas Arcamanik dengan wilayah kerja Kecamatan Arcamanik;
23. UPT Puskesmas Ujungberung Indah dengan wilayah kerja Kecamatan Ujungberung;
24. UPT Puskesmas Cinambo dengan wilayah kerja Kecamatan Cinambo;
25. UPT Puskesmas Cibiru dengan wilayah kerja Kecamatan Cibiru;
26. UPT Puskesmas Panghegar dengan wilayah kerja Kecamatan Panyileukan;
27. UPT Puskesmas Riung Bandung dengan wilayah kerja Kecamatan Gedebage;
28. UPT Puskesmas Cipamokolan dengan wilayah kerja Kecamatan Rancasari;
29. UPT Puskesmas Margahayu Raya dengan wilayah kerja Kecamatan Buah Batu;
30. UPT Puskesmas Kujangsari Bandung Kidul;

31. UPT...

- 31. UPT UPT Laboratorium Kesehatan;
- 32. UPT Pelayanan Kesehatan Mobilitas.
- c. UPT pada Dinas Tenaga Kerja, meliputi:
 - 1. UPT Balai Latihan Kerja;
 - 2. UPT Higiene Perusahaan dan Kesehatan (Hiperkes).
- d. UPT pada Dinas Perhubungan, meliputi :
 - 1. UPT Pengelolaan Perparkiran;
 - 2. UPT Pengelolaan Terminal;
 - 3. UPT Trans Metro Bandung (TMB).
- e. UPT pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu :
UPT Padepokan Seni.
- f. UPT pada Dinas Tata ruang dan Ciptakarya, yaitu :
UPT Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
- g. UPT pada Dinas Binamarga dan Pengairan, meliputi :
 - 1. UPT Operasional Pemeliharaan I;
 - 2. UPT Operasional Pemeliharaan II;
 - 3. UPT Operasional Pemeliharaan III;
 - 4. UPT Operasional Pemeliharaan IV;
 - 5. UPT Operasional Pemeliharaan V;
 - 6. UPT Operasional Pemeliharaan VI;
 - 7. UPT Alat Berat;
 - 8. UPT Produksi Campuran Aspal;
 - 9. UPT Laboratorium;
 - 10. UPT Daerah Aliran Sungai.
- h. UPT pada Dinas Pertamanan, meliputi :
 - 1. UPT Taman Konservasi Tegallega;
 - 2. UPT Pembibitan.
- i. UPT pada Dinas Kebakaran, yaitu :
UPT Pemadam Kebakaran.
- j. UPT pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Perdagangan, yaitu:
 - 1. UPT Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 2. UPT Balai Industri.
- k. UPT pada Dinas Pertanian, meliputi :
 - 1. UPT Rumah Potong Hewan (RPH);
 - 2. UPT Klinik Hewan;

3. UPT Balai Pembibitan Tanaman Pangan-Hortikultura dan Pembenihan Ikan;

(4) Pembagian wilayah kerja UPT pada Dinas Pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 yaitu :

- a. UPT PK-PNFI I mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 1. Kecamatan Cibiru;
 2. Kecamatan Panyileukan;
 3. Kecamatan Ujungberung.
- b. UPT PK-PNFI II mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 1. Kecamatan Arcamanik;
 2. Kecamatan Mandalajati;
 3. Kecamatan Antapani.
- c. UPT PK-PNFI III mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 1. Kecamatan Cinambo;
 2. Kecamatan Rancasari;
 3. Kecamatan Gedebage.
- d. UPT PK-PNFI IV mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 1. Kecamatan Buahbatu;
 2. Kecamatan Bandung Kidul;
 3. Kecamatan Kiaracondong.
- e. UPT PK-PNFI V mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 1. Kecamatan Batununggal;
 2. Kecamatan Lengkong;
 3. Kecamatan Regol.
- f. UPT PK-PNFI VI mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 1. Kecamatan Cibeunying Kidul;
 2. Kecamatan Cibeunying Kaler;
 3. Kecamatan Sumur Bandung.
- g. UPT PK-PNFI VII mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 1. Kecamatan Coblong;
 2. Kecamatan Cidadap;
 3. Kecamatan Bandung Wetan.
- h. UPT PK-PNFI VIII mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 1. Kecamatan Sukasari;
 2. Kecamatan Sukajadi.
- i. UPT PK-PNFI IX mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 1. Kecamatan Astanaanyar;
 2. Kecamatan Cicendo.

j. UPT...

- j. UPT PK-PNFI X mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Bandung Kulon;
 - 2. Kecamatan Andir.
- k. UPT PK-PNFI XI mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Babakan Ciparay;
 - 2. Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - 3. Kecamatan Bojongloa Kaler.

(5) Pembagian wilayah kerja UPT pada Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yaitu :

- a. UPT Operasional Pemeliharaan I mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Sukasari;
 - 2. Kecamatan Sukajadi;
 - 3. Kecamatan Cicendo;
 - 4. Kecamatan Andir.
- b. UPT Operasional Pemeliharaan II mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Cidadap;
 - 2. Kecamatan Coblong;
 - 3. Kecamatan Bandung Wetan;
 - 4. Kecamatan Sumur Bandung;
 - 5. Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - 6. Kecamatan Cibeunying Kidul.
- c. UPT Operasional Pemeliharaan III mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Astanaanyar;
 - 2. Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - 3. Kecamatan Babakan Ciparay;
 - 4. Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - 5. Kecamatan Bandung Kulon.
- d. UPT Operasional Pemeliharaan IV mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 - 1. Kecamatan Regol;
 - 2. Kecamatan Lengkong;
 - 3. Kecamatan Batununggal;
 - 4. Kecamatan Kiaracondong;
- e. UPT Operasional Pemeliharaan V mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 - 1. Kecamatan Arcamanik;
 - 2. Kecamatan Cibiru;
 - 3. Kecamatan Antapani;
 - 4. Kecamatan Ujungberung;
 - 5. Kecamatan Cinambo;

6. Kecamatan...

6. Kecamatan Mandalajati.
- f. UPT Operasional Pemeliharaan VI mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
1. Kecamatan Rancasari;
 2. Kecamatan Buahbatu;
 3. Kecamatan Bandung Kidul;
 4. Kecamatan Gedebage;
 5. Kecamatan Panyileukan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
 Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT pada Lembaga Teknis Daerah merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) UPT pada Dinas Daerah merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas dan dipimpin oleh seorang Kepala serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bagian Kedua

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

UPT Bandung *e*- Procurement (BeP)
 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) UPT Bandung *e*-Procurement (BeP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan dibidang layanan pelelangan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung.

(2) untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Bandung *e-Procurement* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan layanan pelelangan pengadaan barang/jasa;
 - b. pelaksanaan operasional layanan pelelangan pengadaan barang/jasa yang meliputi menyusun panitia dan rencana jadwal pelelangan pengadaan barang/jasa, menyusun dan menetapkan harga perhitungan sendiri (HPS), serta pelaksanaan proses pelelangan untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai diatas Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - c. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelelangan pengadaan barang/jasa secara kumulatif kepada Walikota Bandung dengan melalui Sekretaris Daerah.
 - d. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan pelelangan pengadaan barang/jasa;
- (3) Susunan Organisasi UPT Bandung *e- Procurement* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Bandung *e-Procurement* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 2

UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 5

- (1) UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di bidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).

(2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - b. pelaksanaan operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang meliputi pelaksanaan upaya pemberdayaan, advokasi dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- (3) Susunan Organisasi UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 3

UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) pada Badan Komunikasi dan Informatika

Pasal 6

- (1) UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) pada Badan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Komunikasi dan Informatika dibidang pengelolaan radio siaran Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah pada Badan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan siaran radio Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan operasional pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah.
- (3) Susunan Organisasi UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah pada Badan Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah pada Badan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 4

UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan (PKPNFI)

Pasal 7

- (1) UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kota Bandung dibidang pengembangan kegiatan pendidikan non formal dan informal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengembangan kegiatan pendidikan nonformal dan informal;
 - b. pelaksanaan operasional pengembangan kegiatan pendidikan non formal dan informal yang meliputi pembinaan dan pengembangan teknis penyelenggaraan model serta melatih tenaga pendidik dan kependidikan non formal dan informal;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan pengembangan kegiatan pendidikan non formal dan informal.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan ...

- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 5

UPT Pengelolaan Gelanggang Generasi Muda
pada Dinas Pendidikan

Pasal 8

- (1) UPT Pengelolaan Gelanggang Generasi Muda pada Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kota Bandung dibidang pengelolaan Gelanggang Generasi Muda;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Gelanggang Generasi Muda pada Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan gelanggang generasi muda;
 - b. pelaksanaan operasional kegiatan pengelolaan gelanggang generasi muda yang meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana gedung, serta pengelolaan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Gelanggang Generasi Muda;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan gelanggang generasi muda.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Gelanggang Generasi Muda pada Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Gelanggang Generasi Muda pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 6

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan

Pasal 9

(1) UPT...

- (1) UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat sesuai jenis dan kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan operasional pelayanan dasar kesehatan masyarakat dan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerja sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan puskesmas.
- (3) Susunan Organisasi UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 7

UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Pasal 10

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pelayanan laboratorium kesehatan
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan;
 - b. pelaksanaan operasional pelayanan laboratorium kesehatan yang meliputi pelayanan laboratorium dan radiologi;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.
- (3) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Petugas ...

- c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 8

UPT Pelayanan Kesehatan Mobilitas pada Dinas Kesehatan

Pasal 11

- (1) UPT Pelayanan Kesehatan Mobilitas pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pelayanan kesehatan mobilitas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelayanan Kesehatan Mobilitas pada Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pelayanan Kesehatan Mobilitas;
 - b. pelaksanaan operasional pelayanan Kesehatan Mobilitas yang meliputi pelayanan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), pengangkutan penderita, jenazah dan pelayanan gawat darurat di tempat kejadian maupun bergerak mendekati sasaran;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan Kesehatan Mobilitas.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Kesehatan Mobilitas pada Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pelayanan Kesehatan Mobilitas pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 9

UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja

Pasal 12

- (1) UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang latihan kerja.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

a. penyusunan...

- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan latihan kerja;
 - b. pelaksanaan operasional Balai Latihan Kerja yang meliputi inventarisasi jenis-jenis pekerjaan dan perusahaan, penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan tingkat mahir dan profesional; serta pelaksanaan pelatihan kerja tingkat mahir dan professional;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Balai Latihan Kerja.
- (3) Susunan Organisasi UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari :
- a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 10

UPT Balai Hiegiene Perusahaan dan Kesehatan (Hiperkes)
pada Dinas Tenaga Kerja

Pasal 13

- (1) UPT Balai Hiegiene Perusahaan dan Kesehatan (Hiperkes) pada Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja di bidang Hiegiene Perusahaan, Kesehatan dan keselamatan kerja.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Hiegiene Perusahaan dan Kesehatan pada Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan hiegiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja;
 - b. pelaksanaan operasioanal Hiegiene Perusahaan dan Kesehatan yang meliputi inventarisasi tenaga kerja dan perusahaan, pemantauan hygiene, kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan, pemantauan kondisi dan ketersediaan dokter di perusahaan, ahli hygiene industri, teknisi hygiene perusahaan, ketersediaan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja dan psikologi industri;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan balai hyperkes.
- (3) Susunan Organisasi UPT Balai Hiegiene Perusahaan dan Kesehatan (Hiperkes) pada Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari :
- a. Kepala UPT ;

b. Sub...

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Higiene Perusahaan dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 11

UPT Pengelolaan Perparkiran pada Dinas Perhubungan

Pasal 14

- (1) UPT Pengelolaan Perparkiran pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perparkiran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Perparkiran pada Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan perparkiran;
 - b. pelaksanaan operasioanal pengelolaan dan penataan perparkiran;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan perparkiran.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Perparkiran pada Dinas Perhubungan, terdiri dari :
- a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Perparkiran pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 12

UPT Pengelolaan Terminal pada Dinas Perhubungan

Pasal 15

- (1) UPT Pengelolaan Terminal pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengelolaan terminal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Terminal pada Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengelolaan terminal;
 - b. pelaksanaan operasioanal pengelolaan, pemerliharaan, keamanan dan ketertiban terminal;

c. Pelaksanaan...

- c. Pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan terminal.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Terminal pada Dinas Perhubungan, terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Terminal pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 13

UPT Trans Metro Bandung (TMB) pada Dinas Perhubungan

Pasal 16

- (1) UPT Trans Metro Bandung (TMB) pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengelolaan Trans Metro Bandung.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Trans Metro Bandung (TMB) pada Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan Trans Metro Bandung;
 - b. pelaksanaan operasioanal pengelolaan Trans Metro Bandung;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Trans Metro Bandung.
- (3) Susunan Organisasi UPT Trans Metro Bandung pada Dinas Perhubungan, terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Trans Metro Bandung (TMB) pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 14

UPT Padepokan Seni pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 17

- (1) UPT Padepokan Seni pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengelolaan pedepokan seni.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Padepokan Seni pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan pedepokan seni;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pedepokan seni yang meliputi fasilitasi kegiatan seni budaya, fasilitasi pertunjukan seni budaya dan tempat konversi, pameran dan balai pertemuan serta pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan seni budaya;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan pedepokan seni.
- (3) Susunan Organisasi UPT Padepokan Seni pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Padepokan Seni pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 15

UPT Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Pasal 18

- (1) UPT Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengelolaan rumah susun sederhana sewa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
 - b. pelaksanaan operasioanal pengelolaan rumah susun sedehana sewa.
 - c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan rumah susun sederhana sewa.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 16

UPT Operasional Pemeliharaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pasal 19

- (1) UPT Operasional Pemeliharaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang operasional pemeliharaan rutin jalan, jembatan, saluran, trotoar, berm, kali, dan sungai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Operasional Pemeliharaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pemeliharaan rutin, jalan, jembatan, saluran, trotoar, berm, kali, dan sungai sesuai wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan operasional pemeliharaan rutin jalan, saluran, trotoar, berm, jembatan, kali dan sungai sesuai wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jalan, saluran, trotoar, berm, jembatan, kali dan sungai sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Susunan Organisasi UPT Operasional Pemeliharaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan, terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;

d. kelompok...

- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Operasional Pemeliharaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 17

UPT Alat Berat pada Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pasal 20

- (1) UPT Alat Berat pada Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengelolaan alat berat
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Alat Berat pada Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan alat berat;
 - b. pelaksanaan operasioanal pengelolaan alat berat yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan alat berat sebagai sarana pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan alat berat.
- (3) Susunan Organisasi UPT Alat Berat pada Dinas Bina Marga dan Pengairan, terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Alat Berat pada Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 18

UPT Produksi Campuran Aspal pada Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pasal 21

- (1) UPT Produksi Campuran Aspal pada Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang produksi campuran aspal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Produksi Campuran Aspal pada Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :

a. penyusunan...

- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan produksi campuran aspal;
 - b. pelaksanaan operasioanal produksi campuran aspal yang meliputi produksi campuran aspal dan pendistribusian.
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi campuran aspal.
- (3) Susunan Organisasi UPT Produksi Campuran Aspal pada Dinas Bina Marga dan Pengairan, terdiri dari :
- a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Produksi Campuran Aspal pada Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 19

UPT Laboratorium pada Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pasal 22

- (1) UPT Laboratorium pada Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang laboratorium kebinamargaan dan pengairan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium pada Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional laboratorium pengujian;
 - b. pelaksanaan operasioanal laboratorium pengujian;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan laboratorium pengujian.
- (3) Susunan Organisasi UPT Laboratorium pada Dinas Bina Marga dan Pengairan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 20

UPT Daerah Aliran Sungai pada Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pasal 23

- (1) UPT Daerah Aliran Sungai pada Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengendalian daerah aliran sungai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Daerah Aliran Sungai mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pengendalian daerah aliran sungai;
 - b. pelaksanaan operasioanal pengelolaan dan penataan daerah aliran sungai yang meliputi penyuluhan dan pengawasan serta pengendalian daerah aliran sungai;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian daerah aliran sungai.
- (3) Susunan Organisasi UPT Daerah Aliran Sungai pada Dinas Bina Marga dan Pengairan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Daerah Aliran Sungai pada Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 21

UPT Kawasan Konservasi Tegallega pada Dinas Pertamanan

Pasal 24

- (1) UPT Taman Konservasi Taman Tegallega pada Dinas Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengelolaan dan pemeliharaan kawasan konservasi Taman Tegallega.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Taman Konservasi Tegallega pada Dinas Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional penataan kawasan taman konservasi Tegallega;
 - b. pelaksanaan operasioanal penataan kawasan taman konservasi Tegallega yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan pengendalian ketertiban, keindahan dan kebersihan di kawasan taman Tegallega;

c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan kawasan taman konservasi Tegallega.
- (3) Susunan Organisasi UPT Taman Konservasi Tegallega pada Dinas Pertamanan, terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Taman Konservasi Tegallega pada Dinas Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 22

UPT Pembibitan pada Dinas Pertamanan

Pasal 25

- (1) UPT Pembibitan pada Dinas Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertamanan dibidang pembibitan tanaman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pembibitan pada Dinas Pertamanan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan pembibitan;
 - b. pelaksanaan operasioanal pembibitan yang meliputi pelaksana perbanyakan/pengembangbiakan tanaman pelindung/peneduh, tanaman hias, perdu semak, dan tanaman penutup tanah/rumput-rumputan serta pengendalian hama dan penyakit tanaman sesuai ruang lingkup tugas Dinas Pertamanan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembibitan.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pembibitan pada Dinas Pertamanan, terdiri dari :
- a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pembibitan pada Dinas Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 23

UPT Pemadam Kebakaran pada Dinas Kebakaran

Pasal 26

- (1) UPT Pemadam Kebakaran pada Dinas Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pemadam Kebakaran pada Dinas Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan Pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - b. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran yang meliputi operasi pemadaman kebakaran, operasi penyelamatan korban bencana kebakaran dan bencana lain yang memerlukan dukungan sarana dan prasana yang dimiliki pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatannya;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemadaman Kebakaran.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pemadam Kebakaran pada Dinas Kebakaran, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pemadam Kebakaran pada Dinas Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 24

UPT Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, Perdagangan

Pasal 27

- (1) UPT Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan...

- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan koperasi dan usaha kecil;
 - b. pelaksanaan Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang meliputi pendidikan dan latihan koperasi dan usaha kecil;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan latihan koperasi dan usaha kecil.
- (3) Susunan Organisasi UPT Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan, terdiri dari:
- a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 25

UPT Balai Industri pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan

Pasal 28

- (1) UPT Balai Industri pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan peningkatan teknologi produksi dan pemasaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Industri pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan Balai Industri;
 - b. pelaksanaan balai industri yang meliputi peningkatan ketrampilan dan penguasaan teknologi dan pengembangan produksi dan fasilitasi pemasaran bidang industri agro, kimia, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, tekstil, produk tekstil, dan aneka.;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan peningkatan teknologi produksi dan pemasaran.

(3) Susunan...

- (3) Susunan Organisasi UPT Balai Industri pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan, terdiri dari:
- a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Industri pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 26

UPT Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian

Pasal 29

- (1) UPT Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pelayanan Teknis Operasional Rumah Potong Hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan penataan Rumah Potong Hewan;
 - b. pelaksanaan operasional Rumah Potong Hewan yang meliputi pemeriksaan kesehatan hewan siap potong, pelayanan pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan daging, pengawasan sanitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana dan pengiriman sampel untuk pemeriksaan Laboratorium;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Rumah Potong Hewan.
- (3) Susunan Organisasi UPT Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian, terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 27...

Paragraf 27

UPT Klinik Hewan pada Dinas Pertanian

Pasal 30

- (1) UPT Klinik Hewan pada Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan teknis operasional klinik hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Klinik Hewan pada Dinas Pertanian mempunyai Fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan pengelolaan klinik hewan;
 - b. pelaksanaan operasioanal klinik hewan yang meliputi pelayanan pemeriksaan hewan, pengobatan hewan, pelayanan stasioner/opname hewan yang sakit, pengelolaan laboratorium kesehatan hewan yang ada di klinik hewan, pengawasan penggunaan alat dan obat kesehatan hewan serta pemantauan penyakit Zoonosa;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan klinik hewan.
- (3) Susunan Organisasi UPT Klinik Hewan pada Dinas Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Klinik Hewan pada Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 28

UPT Balai Pembibitan Tanaman Pangan-Hortikultura dan
Pembenihan Ikan pada Dinas Pertanian Pertanian

Pasal 31

- (1) UPT Pembibitan Tanaman Pangan-Hortikultura dan Pembenihan Ikan pada Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang pengelolaan pembibitan tanaman pangan dan hortikultura serta pembenihan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok UPT Pembibitan Tanaman Pangan-Hortikultura dan Pembenihan Ikan pada Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan pembibitan tanaman pangan dan hortikultura serta pembenihan ikan;
 - b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan operasional pembibitan tanaman pangan dan hortikultura serta pembenihan ikan yang meliputi pelaksanaan pembibitan dan pembenihan, pengawasan kualitas bibit, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pembibitan dan pembenihan serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembibitan tanaman pangan dan hortikultura serta pembenihan ikan.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pembibitan Tanaman Pangan-Hortikultura dan Pembenihan Ikan pada Dinas Pertanian, terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pembibitan Tanaman Pangan-Hortikultura dan Pembenihan Ikan pada Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 29

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas pada Dinas Daerah dan Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Kepala UPT pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

(2) Kepala...

- (2) Kepala UPT pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPT pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan UPT pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah dan Kepala Dinas pada Dinas Daerah.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 074 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Gelanggang Pemuda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 500 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1550 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikota Bandung Nomor 500 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

4. Keputusan ...

4. Keputusan Walikota Bandung Nomor 260/Kep.635-Huk/2006 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Kota Bandung.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 15